KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail :info@uinkhas.ac.id
Website : www.uinkhas.ac.id

# SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
**Pembangunan Gedung Penunjang Pascasarjana UIN KHAS Jember**
Nomor : B.357/Un.22/PPK.2/KS.01.7/5/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Jember pada hari Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, berdasarkan ID Paket ephurchasing Nomor **ETV-P2405-9307593** tanggal 16 Mei 2024, antara:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Sukardi, S.Sos., ME |
| NIP | : | [redacted] |
| Jabatan | : | JF PPBJ Muda / Pejabat Pembuat Komitmen |
| Berkedudukan di | : | Jl. Mataram No 01 Mangli Jember |

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Agama c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Satuan Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 1015 Tahun 2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Gedung dan Bangunan selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | [redacted] |
| Jabatan | : | |
| Berkedudukan di | : | |
| Akta Notaris Nomor | : | |
| Tanggal | : | |
| Notaris | : | |

yang bertindak untuk dan atas nama CV AWETTE selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan

PPK [redacted]

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

*) *Disesuaikan dengan nama K/L/PD*

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia oleh Pokja pemilihan yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Informasi Paket PEP Nomor **ETV-P2405-9307593** tanggal 16 Mei 2024 untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi dan penyedia menerima penunjukan dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melaksanakan **Pembangunan Gedung Penunjang Pascasarjana UIN KHAS Jember** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";

(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui dan mematuhi untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut dan teliti;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Gedung Penunjang Pascasarjana UIN KHAS Jember** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Pejabat Penandatangan Kontrak dengan ini menunjuk Penyedia untuk mengerjakan pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Gedung Penunjang Pascasarjana UIN KHAS Jember** dan Penyedia telah menerima penunjukan tersebut dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk untuk mengerjakan pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Gedung Penunjang Pascasarjana UIN KHAS Jember.**

PPK [redacted]

Pasal 2
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 3
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

| NO | URAIAN PEKERJAAN |
|---|---|
| 1 | 2 |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN |
| II | PEKERJAAN STRUKTUR |
| III | PEKERJAAN ARSITEKTUR |
| IV | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKRIKAL |

Pasal 4
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan

[redacted]

Pasal 5
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari:
   a. Adendum Kontrak (apabila ada);
   b. Surat Perjanjian;
   c. Spesifikasi Teknis Bahan (lampiranya berupa lampiran A), Gambar DED (lampiran B), Daftar harga satuan (lampiran C);
   d. Daftar Kuantitas dan Harga;
   e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta, personel manajerial, dan peralatan utama);

PPK [redacted]

f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;

g. Lampiran D (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti:, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

h. Surat Penawaran echatalog.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

a. Adendum Kontrak, (apabila ada);
b. Surat Perjanjian;
c. spesifikasi teknis dan gambar;
d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
e. Surat Penawaran.

Pasal 6
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 *(Seratus lima puluh)* hari kalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama *180 (Seratus delapan puluh)* hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

| | |
|---|---|
| Untuk dan atas nama<br>Penyedia<br>CV Awette | Untuk dan atas nama<br>Kuasa Pengguna Anggaran<br>Universitas Islam Negeri<br>Kiai Haji Achmad Siddiq Jember<br>Pejabat Penandatangan Kontrak, |
| [redacted] | [redacted] |
| Moh. Yasin<br>Direktur | Sukardi, S.Sos., ME<br>Pejabat Pembuat Komitmen<br>NIP. [redacted] |

| PPK | Penyedia |
|---|---|
| | |